DEWAN KOMISARIS

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Berdasarkan RUPS tanggal 30 Mei 2018, Saudara Edwin Hidayat Abdullah diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan menetapkan Saudara Ego Syahrial & Saudara Ahmad Bambang sebagai Komisaris, sehingga jumlah anggota Komisaris Pertamina menjadi 7 (tujuh) orang. Pada 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Penunjukan	Periode Jabatan
Tanri Abeng	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Penetapan sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.KEP-60/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan Penetapan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Arcandra Tahar	Wakil Komisaris Utama	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016	14 November 2016 – 31 Desember 2018
Sahala Lumban Gaol	Komisaris	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Suahasil Nazara	Komisaris	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-58/MBU/05/2015 tanggal 6 Mei 2015	6 Mei 2015 – 31 Desember 2018
Alexander Lay	Komisaris Independen	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-194/MBU/09/2017 tanggal 12 September 2017 dan Penetapan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	12 September 2017 – 31 Desember 2018
Ahmad Bambang	Komisaris	Keputusan Menteri selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	30 Mei 2018 – 31 Desember 2018
Ego Syahrial	Komisaris	Keputusan Menteri selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018	30 Mei 2018 – 31 Desember 2018

Mengacu pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 27, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero). Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

BOARD MANUAL DAN PEDOMAN TATA TERTIB KERJA

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual*, serta Pedoman Tata Tertib Kerja. Secara garis besar, *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Isi dari pedoman tersebut antara lain mengatur tentang:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Hak Dewan Komisaris
8. Rapat Dewan Komisaris
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
10. Organ Pendukung
11. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Selain *Board Manual*, yang mengatur hubungan tata kerja seluruh organ Perusahaan terutama mencakup Direksi dan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Tata Kerja *(Board Charter)*. Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KPTS/K/DK/2014 tanggal 19 Juni 2014. Dokumen tersebut dievaluasi setiap tahun sesuai perubahan peraturan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan. Dari 2015 sampai dengan pertengahan November 2016 masih digunakan pedoman tersebut. Pada 18 November 2016, dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja Dewan Komisaris saat ini, maka Dewan Komisaris merasa perlu untuk menyesuaikan dan menetapkan kembali Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan, memberikan saran kepada Direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional.
2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.
4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
5. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
9. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

10. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance.*
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun.

Independensi Dewan Komisaris Perusahaan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di Perusahaan.

Kriteria Independensi	Tanri Abeng	Arcandra Tahar	Sahala Lumban Gaol	Suahasil Nazara	Alexander Lay	Ahmad Bambang	Ego Syahrial
Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas	√	×	×	×	√	×	×
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√
Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan	√	√	√	√	√	√	√

Independensi Dewan Komisaris juga dapat dilihat dari rangkap jabatan yang masing-masing anggota Dewan Komisaris yang pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan Internal	Jabatan Eksternal
Tanri Abeng	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Rektor Tanri Abeng University
Arcandra Tahar	Wakil Komisaris Utama	Wakil Menteri ESDM
Sahala Lumban Gaol	Komisaris	Staf Khusus Menteri BUMN
Suahasil Nazara	Komisaris	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Alexander Lay	Komisaris Independen	Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara
Ahmad Bambang	Komisaris	Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN
Ego Syahrial	Komisaris	Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam tahun 2018, di lingkungan Dewan Komisaris telah dilakukan:

1. Rapat yang diikuti Dewan Komisaris dan Komite adalah 2 kali RUPS, 19 kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, 9 kali Rapat Internal Dewan Komisaris, dan Rapat Komite sebanyak 69 kali.
2. Dewan Komisaris dan Komite telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 24 kali di dalam negeri, antara lain ke RU-II Dumai, Sei Pakning & TBBM Dumai, MOR I Medan, MOR II Palembang, MOR V Surabaya & Bali, MOR VII Makasar, RU V & Proyek RDMP Balikpapan. Selain itu kunjungan kerja 6 kali di luar negeri, antara lain ke proyek Pertamina di Aljazair & Tanzania, USA, dan Singapura.

Dengan memerhatikan isu-isu penting yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, maka dengan dukungan Komite Penunjang (Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko), Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan, antara lain :

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Audit yang telah terealisasi adalah:

1. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas realisasi kinerja Internal Audit Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2019, serta memberikan arahan yang diperlukan kepada Direksi.
2. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP tahun 2017, serta telah mengusulkan penetapan KAP untuk audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Pertamina (Persero) Tahun 2018.
3. Telah melakukan kajian dan memberikan tanggapan atas usulan RKAP Tahun 2018, Laporan Interim 2018, Laporan Keuangan 2017, *Annual Report* 2017 dan *Sustainability Report* 2017, serta LHEK dan PSA62.
4. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Realisasi Pencapaian RKAP 2018 dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2018, serta memberikan saran / arahan kepada Direksi sesuai keperluan.
5. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi, serta memberikan arahan kepada Direksi, atas beberapa permasalahan antara lain yang terkait dengan investasi, implementasi ICoFR & IFRS, manajemen aset, pengelolaan anak perusahaan, dan WBS.

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Investasi & Manajemen Risiko yang telah terealisasi adalah:

1. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja proyek investasi dalam RKAP 2018 dan proyek investasi susulan Tahun 2018.
2. Memantau dan evaluasi atas kinerja kegiatan operasional dan pelaksanaan investasi pada RKAP 2018.
3. Pemantauan dan penelaahan terhadap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Perusahaan secara terintegrasi.

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Nominasi dan Remunerasi yang telah terealisasi adalah :

1. Mengusulkan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Tantiem 2017 untuk ditetapkan oleh RUPS.
2. *Monitoring* dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas usulan penggantian Direksi - Komisaris Anak Perusahaan dan beberapa jabatan strategis di Direktorat.
3. *Monitoring* dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas permasalahan yang terkait organisasi.

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke lokasi operasional Perseroan. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja sebagai berikut :

Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Dalam Negeri Tahun 2018

No	Tanggal Event	Nama Anggota	Kegiatan
1	3 - 5 Apr 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR V Bali dan MOR VII Makasar
2	9 - 11 Apr 2018	Tanri Abeng	Menghadiri Acara Indonesia Africa Forum di Nusa Dua Bali
3	25 Mei 2018	Arcandra Tahar	Bersama Dir. Pms.Retail mendampingi Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Makasar
4	16 - 18 Jun 2018	Tanri Abeng	Mendampingi Wapres RI kunjungan di Makasar
5	11 - 13 Sep 2018	Tanri Abeng	Kunjungan Dinas Dewan Komisaris ke Pertamina Balikpapan dan PT Badak NGL
6	11 - 12 Sep 2018	Ego Syahrial	Kunjungan Dinas Dewan Komisaris ke Pertamina Balikpapan
7	21 - 23 Sep 2018	Tanri Abeng	Melakukan Kunjungan ke Pertamina MOR V di Bali
8	2 - 3 Oct 2018	Sahala Lumban Gaol	Menghadiri Undangan dari Menteri BUMN RI pada acara Peresmian Pembukaan Indonesia Business & Development Expo 2018 di Grand City Surabaya
9	9 - 10 Oct 2018	Tanri Abeng Sahaka Lumban Gaol Suahasil Nazara	Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) di Patra Jasa Bali (ref. No.Und-105/K/DK/2018)
10	26 - 27 Oct 2018	Sahala Lumban Gaol	Melakukan Kunjungan ke Sentra Pemberdayaan Tani (SPT) Nglang-geran di Yogyakarta
11	9 - 11 Nov 2018	Ahmad Bambang	Kunjungan Dinas ke MOR V Surabaya
12	11 - 12 Nov 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR VII Makasar
13	21 - 23 Sep 2018	Tanri Abeng	Kunjungan ke MOR V di Bali
14	24 - 25 Nov 2018	Tanri Abeng	Kunjungan MOR II Palembang
15	5 - 8 Des 2018	Tanri Abeng Arcandra Tahar Sahala Lumban Gaol Suahasil Nazara Alexander Lay Ahmad Bambang Ego Syahrial	Retreat Dewan Komisaris dan Direksi di Bali
16	17 - 18 Des 2018	Tanri Abeng	*Speech* acara Internal Audit di Bali

Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Luar Negeri Tahun 2018

No	Tanggal Event	Nama Anggota	Kegiatan
1	2 - 8 Mar 2018	Tanri Abeng Arcandra Tahar Suahasil Nazara Edwin Hidayat Abdullah Alexander Lay	Kunjungan Lapangan ke Proyek Pertamina di Aljazair & Tanzania, dan Rapat dgn Manajemen M&P di Paris
2	11 - 12 Mei 2018 (Singapura)	Arcandra Tahar Alexander Lay	Diskusi dengan Perusahaan Migas di Singapura mengenai Petroleum Operation bersama Tim ISC
3	8 - 15 Mei 2018 (New York, USA)	Tanri Abeng	Rapat dengan Lionsgate Group Ltd tertanggal 30 April 2018
4	20 - 22 Jul 2018	Tanri Abeng	Menghadiri pertemuan dengan Datok Seri Anwar Ibrahim dan *Meeting* dengan NOC Turki
5	27 Sep - 3 Okt 2018	Tanri Abeng	Menghadiri pertemuan dengan Qatar Gas & Qatar Petroleum di Doha serta pertemuan dengan Maurel and Prom di Paris
6	14 - 15 Nov 2018	Tanri Abeng	Menghadiri Pertemuan dengan Presiden RI dan Dirut untuk acara ASEAN Summit di Singapura

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada SK Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, Bagian VII. Mekanisme Kerja, Huruf A. Pengambilan Keputusan, intinya adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris :
   a. Tata cara pengambilan keputusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris (antara lain : ketentuan terkait dengan kuorum kehadiran, penggunaan surat kuasa).
   b. Keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Dewan Komisaris atau Surat Keputusan atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris yang hadir dalam rapat.
2. Pengambilan keputusan secara sirkuler dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris.
   Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Standar waktu berkisar antara 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup) dan tidak boleh melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak usulan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris atau telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis disertai dengan seluruh dokumen pendukung secara lengkap untuk keputusan sirkuler.

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ATAS TRANSAKSI MATERIAL

Selama tahun 2018, beberapa transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan / tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 8 dan 10, antara lain sebagai berikut :

No	Transaksi / Tindakan Direksi	Jumlah
1	Pengambilalihan / Pelepasan Participating Interest di WK Migas	2
2	Pengambilalihan / Pelepasan saham di Anak Perusahaan / Joint Venture / Perusahaan lain	6
3	Penyertaan Modal / Tambahan Penyertaan Modal di Anak Perusahaan / Joint Venture	8
4	Pengelolaan WK Migas	11
5	Penggantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan	46
6	Penghapusan / Pelepasan / Optimalisasi Aset Perusahaan	12
7	Pembentukan / Likuidasi Anak Perusahaan	5
8	Struktur Organisasi Perusahaan	2
9	Global Bond / Financing	1

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan mengenai Program Pengenalan bagi Komisaris Baru diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *jo.* No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Program pengenalan bagi Bapak Ego Syahrial telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 dan Bapak Ahmad Bambang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018.

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018 pelatihan, seminar dan pendidikan yang pernah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel program Pelatihan untuk pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Tahun 2018

No	Tanggal	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kegiatan
1	9 - 15 Jul 2018	Arcandra Tahar Alexander Lay	Pelatihan dari Stanford University - USA mengenai *Executive Education "Stanford Design Thinking Bootcamp : From Insights to Innovation"*

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah agar memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, objektif dan independen karena Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam arti dapat menjalankan tugas tanpa adanya tekanan dan kepentingan dari pihak manapun.

Didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, komposisi Komisaris Independen paling sedikit adalah 20% dari total Komisaris Perusahaan.

KOMPOSISI DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Komposisi Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yakni paling sedikit sebanyak 20%. Melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero), yang tertuang dalam SK No. 254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016 menetapkan Tanri Abeng (Komisaris Utama) sebagai Komisaris Independen dan SK No.142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 menetapkan Alexander Lay sebagai Komisaris Independen. Profil beliau telah terdapat dalam pembahasan Profil Dewan Komisaris. Dengan demikian, ketentuan komposisi 20% tersebut telah terpenuhi.

KRITERIA PENENTUAN

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kriteria penentuan Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perseroan dengan menjalankan prinsip praktik GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

Pembuka
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Diskusi Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan
Informasi Lain-lain

Direksi bertanggung jawab terhadap kepentingan dan pengelolaan bisnis Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan kegiatan Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

No	Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
1	Nicke Widyawati	Direktur Utama	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
2	Dharmawan H. Samsu	Direktur Hulu	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
3	Budi Santoso Syarif	Direktur Pengolahan	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
4	Basuki Trikora Putra	Direktur Pemasaran Korporat	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
5	Mas'ud Khamid	Direktur Pemasaran Retail	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
6	Pahala N. Mansury	Direktur Keuangan	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
7	Gandhi Sriwidodo	Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur	Jakarta	Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
8	Ignatius Tallulembang	Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
9	Heru Setiawan	Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko	Jakarta	Surat Keputusan No. 242/MBU/09/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

No	Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
10	Koeshartanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
11	M. Haryo Yunianto	Direktur Manajemen Aset	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

TUGAS & WEWENANG MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertugas menetapkan arah tujuan Perseroan, menetapkan kebijakan serta upaya-upaya pencapaiannya. Tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

1. Sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan visi, misi, dan strategi Perseroan.
2. Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi.
3. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Menentukan keputusan yang diambil apabila dalam Rapat Direksi terdapat jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya.
5. Atas nama Direksi, mengesahkan semua Surat Keputusan Direksi/Direktur Utama sesuai dengan jenis keputusan yag diatur dalam AD/ART atau ketetapan lainnya.
6. Atas nama Direksi, menunjuk pekerja atau perihal lain untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
7. Memimpin dan mendorong terlaksananya pembentukan budaya Perusahaan, peningkatan citra, dan tata kelola Perseroan (*Good Corporate Governance*).

DIREKTUR HULU

1. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis hulu termasuk geothermal melalui peningkatan cadangan dan produksi secara terintegrasi dalam lingkup nasional dan internasional sesuai prinsip-prinsip *good oil engineering and operation best practices.*

DIREKTUR PENGOLAHAN

1. Mengembangkan *engineering* dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan masterplan bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
2. Mengembangkan, mengoptimalkan dan mengelola Megaproyek sesuai dengan masterplan dan pengembangan bisnis perusahaan secara terintegrasi sesuai dengan prinsip GCG dan *good engineering best practices.*
3. Membangun kapabilitas pengelolaan *project* strategis sesuai standar *best practices.*

DIREKTUR PEMASARAN KORPORAT

1. Menyusun strategi dan mengoptimalkan segmentasi pasar secara efektif.
2. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis pemasaran dan penjualan produk meliputi pengembangan pasar, ekspansi bisnis yang berorientasi B2B.

DIREKTUR LOGISTIK, SUPPLY CHAIN, DAN INFRASTRUKTUR

1. Merencanakan pengembangan infrastruktur logistik dan *supply chain* memenuhi permintaan di pasar.
2. Merencanakan dan mengelola seluruh aktivitas *supply and distribution* produk sesuai dengan kebutuhan permintaan dalam domestik.
3. Merencanakan dan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk *supply and distribution* produk.

DIREKTUR MEGAPROYEK, PENGOLAHAN, DAN PETROKIMIA

1. Mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan bisnis pengolahan dan petrokimia secara terintegrasi dengan fokus pada keandalan dan efisiensi operasi sesuai prinsip-prinsip *good oil engineering and operation best practices.*

DIREKTUR PERENCANAAN, INVESTASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Mengembangkan strategi dan masterplan bisnis perusahaan untuk menjadi acuan sasaran kerja jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Mengkaji dan mengevaluasi rencana investasi dan portofolio bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis dan manajemen risiko dalam mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
3. Mengembangkan *engineering* dan teknologi melalui riset yang terintegrasi dengan masterplan bisnis untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan.
4. Mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis gas, *power* dan *New & Renewable Energy* (NRE) secara terintegrasi melalui pengembangan pasar dan akselerasi komersialisasi bisnis. NRE dalam mendukung kelangsungan bisnis perusahaan.
5. Mengelola *Quality, System, Knowldege & Integrated Loss Management* untuk mendukung operasi dan efisiensi perusahaan.

DIREKTUR KEUANGAN

1. Mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan secara prudent, efisien dan memberi nilai tambah untuk mendukung bisnis dan rencana kerja perusahaan.
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan *accountable*.
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis perusahaan melalui bisnis *synergy and integration* serta pengelolaan AP/JV.
4. Memastikan dan mengendalikan kesehatan Perusahaan sesuai standar akuntansi dan keuangan *best practices.*
5. mengoptimalkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perusahaan.

DIREKTUR SDM

1. Mengelola dan mengembangkan *human capital* untuk mendukung strategi bisnis dan perasional perusahaan.
2. Mengelola dan mengembangkan *talent* & infrastruktur *human capital* untuk mendukung strategi bisnis dan operasional perusahaan dengan produktifitas tinggi.

DIREKTUR MANAJEMEN ASET

1. Mengembangkan strategi dan pengelolaan aset penunjang usaha secara optimal, efisien dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
2. Mengelola, mengoptimalkan dan mengintegrasikan proses *procurement* secara Pertamina Group.

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara indepeden dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun hal ini dapat juga terlihat dari kepemilikan saham anggota Direksi di dalam Perusahaan atau rangkap jabatan anggota Direksi dalam Perusahaan.

Tabel berikut menunjukan Independensi Direksi dalam Perusahaan:

Kriteria Independensi	Nicke Widyawati	Dharmawan H. Samsu	Budi Santoso Syarif	Basuki Trikora Putra	Mas'ud Khamid	Pahala N. Mansury	Ignatius Tallulembang	Heru Setiawan	Koesartanto	M. Haryo Yunianto
Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√